



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.629/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :-----

PT. PERTAMINA DANA VENTURA (d/h. bernama PT. PERTAMINA SAVING & INVESTMENT.-----

Berkedudukan di Jakarta, alamat kantor : di Jln. Medan Merdeka Timur No. 11, Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memilih kuasa hukum pada : PATUAN SINAGA, HANITA OKTAVIA, M. TAUFIK HARAHAHAP, dan INDAH SUSANTY, masing- masing Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Nita-Diah-Patuan, beralamat kantor di Wisma Dharmala Sakti Lantai 5, Jin. Jenderal Sudirman Kaveling 32, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31-Januari-2008, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;-----**

Melawan :

1. KAIRUDIN NUR.

Bertempat tinggal di Tangerang, alamat di Jin. Bintaro Raya Tengah Y5/10 Rt.02 Rw.05, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat, selaku **TERGUGAT ;-----**

2. PT. GORO BATARA SAKTI (dalam pailit).

Berkedudukan di Jakarta, diketahui beralamat di Gedung Graha Inkud, Jln. Buncit Raya No.18, Pejaten, Jakarta 12510, selaku **TURUT TERGUGAT I ;-----**

3. DEVELOPMENT CAPITAL INVESTMENT LIMITED.

Berkedudukan di Jakarta, diketahui terakhir beralamat di Plaza Bapindo Menara II Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 54-55 Jakarta 12190, selaku **TURUT TERGUGAT II;-----**

4. PT. BANK IFI.

Berkedudukan di Jakarta, alamat kantor di Jin. Jenderal Sudirman Kaveling 59, Jakarta 12190, selaku **TURUT TERGUGAT III ;-----**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dari para pihak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah mendengar para pihak berperkara ;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan gatannya tertanggal 5-Mei-2008 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5-Mei-2008 di bawah daftar No.629/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa semula, TURUT TERGUGAT-111 yang merupakan bank swasta nasional telah menyalurkan fasilitas Reguler dengan jumlah pokok hutang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) kepada TURUT TERGUGAT-I. Syarat dan ketentuan untuk pemberian fasilitas kredit itu disepakati dan diatur dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 30 Januari 2003 juncto Akta Pengakuan Hutang Nomor 12 tanggal 30 Januari 2003 ("Perjanjian Kredit") yang semuanya dibuat di hadapan Harsya Wardhana, S.H., Notaris di Jakarta.
2. Bahwa untuk tertib pembayaran kembali fasilitas kredit a quo TURUT TERGUGAT-III telah menerima jaminan-jaminan hutang yang salah satunya berupa jaminan pribadi (*personal guarantee*) dari TERGUGAT. Terhadap hutang kredit in casu TERGUGAT telah menyatakan mengikatkan diri sebagai penanggung hutang [*personal guarantor/ borgtochtj*] yang akan membayar sampai lunas semua jumlah hutang kredit TURUT TERGUGAT-I kepada TURUT TERGUGAT-III menurut Perjanjian Kredit, yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, komisi, biaya administrasu dan biaya-biaya lain.
3. Bahwa jaminan pribadi a quo dinyatakan TERGUGAT secara tegas dan jelas dalam akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) nomor 13 tanggal 30 Januari 2003 ("Perjanjian Jaminan Pribadi") yang dibuat sempurna di hadapan Harsya Wardhana, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, di mana untuk perbuatan menjamin atau menanggung pembayaran hutang a quo telah mendapat persetujuan dari isteri TERGUGAT.
4. Bahwa dalam Perjanjian Jaminan Pribadi yang dibuat TERGUGAT telah diatur antara lain sebagai berikut:



i) Penanggung wajib membayar jumlah uang yang terhutang oleh debitur sesuai dengan perhitungannya bank;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ii) Penanggungan yang diberikan Penanggung, in casu TERGUGAT, berlaku secara terus menerus yang akan tetap mengikat dan mempunyai kekuatan hukum selama debitur masih mempunyai hutang kepada bank; dan

iii) Penanggungan ini dengan cara bagaimanapun juga tidak dapat ditarik atau dicabut kembali selama debitur masih mempunyai hutang kepada bank, kecuali Penanggung dibebaskan bank sebagai penanggung hutang,

5. Bahwa dalam melaksanakan Peijanjian Kredit a quo pada masa-masa selanjutnya, TURUT TERGUGAT-III selaku kreditur yang berhak atas penagihan hutang kredit TURUT TERGUGAT-I, telah mengalihkan (cessie) tagihan hutang kredit berikut semua jaminan, termasuk *personal guarante* yang dibuat TERGUGAT, kepada TURUT TERGUGAT-II.

6. Bahwa adapun jumlah total hutang TURUT TERGUGAT-I sampai dengan saat hak tagih atas hutang kredit a quo dialihkan TURUT TERGUGAT-III kepada TURUT TERGUGAT-II adalah sebesar Rp. 19.898.533.397,- (sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh Rupiah).

7. Bahwa pengalihan hak atas hutang TURUT TERGUGAT-I a quo didasarkan pada Perjanjian tanggal 7 Mei 2004 yang kemudian diatur kembali secara notariil dengan akta Nomor 1 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2004 di hadapan Wendi Johan,

S.H., pengganti Harsya Wardhana, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Selanjutnya, *cessie* hak tagih atas hutang kredit a quo kepada TURUT TERGUGAT-II telah diberitahu kepada debitur, in casu TURUT TERGUGAT-I, sehingga karenanya pengalihan hak tagih menjadi sah mengikat para pihak.

¶



8. Bahwa sekitar empat (4) bulan berikutnya, atau tepatnya pada tanggal 5 Agustus 2004, hak tagih TURUT TERGUGAT-II atas hutang kredit PT. Goro Batara Sakti, dialihkan TURUT TERGUGAT-II kepada PENGGUGAT dengan jumlah hutang sebesar Rp. 20.000. 000.000,- (Rupiah dua puluh miliar). Cessie ini dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) nomor 5 tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat di hadapan Erni Rohaini, Saijana Hukum, Master of Business Administration, Notaris di Jakarta. Pengalihan hak tagih a quo juga telah diberitahukan kepada TURUT TERGUGAT-I, dan karenanya cessie telah mengikat PT. Goro Batara Sakti dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa dalam perjalanan masa berikutnya telah menjadi fakta bahwa PT. Goro Batara Sakti, in casu TURUT TERGUGAT-II, tidak dapat membayar (wanprestasi) hutang pokok maupun bunga dan denda hutang kredit kepada PENGGUGAT. Bahkan lebih jauh lagi, PENGGUGAT telah diputus dinyatakan diputus *pailit* oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 2006.

10. Bahwa fakta tentang adanya putusan “pailit” terhadap TURUT TERGUGAT-I yang telah berkekuatan hukum tetap, secara yuridis, telah (dapat) menjadi bukti yang sah dan mengikat tentang ketidakmampuan debitur untuk membayar hutang kreditnya kepada PENGGUGAT sebagai pemegang hak tagih atas hutang kredit yang diperoleh dengan cara *cessie* dari TURUT TERGUGAT-II.

11. Bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari ketidakmampuan PT. Goro Batara Sakti (dalam pailit) membayar kembali hutangnya kepada PENGGUGAT, maka TERGUGAT yang telah terikat dalam perjanjian penanggungan terhadap hubungan hukum hutang-piutang antara PENGGUGAT selaku kreditur dengan TURUT TERGUGAT-I selaku debitur, menjadi berkewajiban untuk membayar lunas semua hutang PT. Goro Batara Sakti (dalam pailit) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.20.000.

000.000,- (Rupiah dua puluh miliar).



9. Bahwa PENGGUGAT telah menegur (somasi) TERGUGAT agar melakukan pembayaran hutang TURUT TERGUGAT-I kepada PENGGUGAT karena TURUT TERGUGAT-I tidak mampu lagi membayar hutangnya.

Namun TERGUGAT tetap tidak dapat, dan bahkan menolak untuk merealisasi kewajiban membayar semua jumlah hutang (pokok dan bunga) kepada PENGGUGAT.

10. Bahwa penolakan TERGUGAT untuk membayar hutang PT. Goro Batara Sakti (dalam pailit), menurut hukum, adalah terkualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Rupiah dua puluh miliar).

11. Bahwa pengajuan gugatan a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sesuai dan untuk memenuhi ketentuan yang disepakati PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Perjanjian Jaminan tentang pilihan tempat tinggal hukum (domisili) di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

12. Bahwa untuk mencegah supaya gugatan ini tidak menjadi sia-sia atau *illusioner* di kemudian hari, maka dimohon agar Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal TERGUGAT yang terletak di Jalan Bintaro Raya Tengah Y5/10 RT.02, RW. 05, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat, Tangerang, maupun harta kekayaan lain yang dimiliki TERGUGAT yang akan disampaikan kemudian dalam sidang pemeriksaan perkara.

13. Bahwa selain itu, untuk menjamin ditaati dan dilaksanakannya Putusan atas gugatan a quo oleh TERGUGAT, maka terhadap TERGUGAT harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000- (Rupiah satu juta) per hari keterlambatan pembayaran kerugian terhitung sejak putusan Pengadilan atas gugatan a quo diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

17, Bahwa mengingat gugatan a quo diajukan dengan bukti-bukti otentik yang sah dan benar menurut hukum, maupun ketentuan pasal 180 HIR, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun



Berdasarkan dalil-dalil yang didukung bukti yang sah tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan menerima, memeriksa dan memutus gugatan PENGGUGAT dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi.
3. Menyatakan perjanjian jaminan pribadi (personal guarantee) nomor 13 tanggal 30 Januari 2003 sah dan mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Menyatakan perjanjian pengalihan piutang (cessie) nomor 5 tanggal 5 Agustus 2004 sah dan mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua jumlah hutang (pokok, bunga dan denda) kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Rupiah dua puluh miliar) sekaligus dan seketika kepada PENGGUGAT.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir berlag*) yang diletakkan atas harta kekayaan TERGUGAT, yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Bintaro Raya Tengah Y5/10 RT.02, RW. 05, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat, Tangerang, dan harta kekayaan lain yang dimiliki TERGUGAT.
7. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000- (Rupiah satu juta) per hari keterlambatan pembayaran ganti rugi dihitung sejak putusan Pengadilan atas gugatan a quo diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat banding, bantahan/verzet atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
9. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer



Menimbang, bahwa pada hari perisdangan yang telah ditentukan untuk mengadili perkara ini pihak Penggugat datang kuasanya sebagaimana tersebut di atas, demikian pula Tergugat pada awalnya tidak datang dan selanjutnya datang kuasanya yang bernama ANWAR, SH, Advokad dan Asisten Advokad pada Kantor Hukum Farhad Abbas & Rekan, berkantor di Plaza Basmar Lantai 1 Jalan Mampang Prapatan Raya No. 106 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2008, Turut Tergugat I juga atang kuasanya H. Nuryanto, SH dan Peni Saptawulansari, SH. Advokad di Jakarta, berkantor pada Kurator dan Pengurus Dr. Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH.MH. beralamat di Jalan Garuda No. 71 B, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2008, sedangkan Turut Tergugat II dan III tidak pernah hadir, dan dianggap tidak menggunakan haknya ;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 tahun 2008 Majelis menawarkan adanya mediasi bagi pihak-pihak yang hadir untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai dengan menunjuk mediator yang bernama : SULTHONI, SH.MH. atas permintaan kedua pihak, ternyata perdamaian tidak berhasil, dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, atas surat gugatan yang dibacakan tersebut pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tidak ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Agustus



DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa terlebih dahulu Tergugat mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim agar keberatan-keberatan (Tangkisan-tangkisan) yang diajukan oleh Turut Tergugat I selaku Debitur dianggap satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi Tergugat.

I. GUGATAN PENGGUGAT
KABUR (*Obscuur libel*).

Bahwa gugatan Penggugat dalam angka 8 mendalilkan :

"Bahwa sekirar empat (4) bulan berikutnya, atau tepatnya pada tanggal 5 Agustus 2004, hak tagih TURUT TERGUGAT-U atas hutang kredit PT. Goro Batara Sakti, dialihkan TURUT TERGUGAT-E kepada PENGGUGAT dengan jumlah hutang sebesar Rp. 20.000.000.000, - (Rupiah dua puluh miliar). Cessie ini dituangkan dalam Akta



Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) nomor 5 tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat di hadapan Emi Rohaini, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, Notaris di Jakarta. Pengalihan hak tagih a quo juga telah diberitahukan kepada TURUT TERGUGAT-I, dan karenanya cessie telah mengikat PT. Goro Batara Sakti dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku”

Bahwa dalil uraian Penggugat di atas yang dijadikan dasar sebagai peralihan cessie adalah kabur (*obscuur libel*) oleh karena Akta Pejianjian



Pengalihan piutang (cessie)
No. 5 tanggal 5 Agustus 2004
yang dikatakan telah dibuat
oleh Emi Rohaini, SE, MBA
Notaris di Jakarta. Oleh
karena Akta Peijanjian
Pengalihan Piutang No. 5
tanggal 5 Agustus 2004
(selanjutnya akan disebut
Akta No. 5) telah ternyata
dibuat oleh Notaris yang
berbeda yakni Notaris yang
bernama FITRI ENDAH KANIA,
SH, Notaris di Jakarta, Jadi
Akta yang mana yang
dimaksud oleh Penggugat
sebagai dasar pembelian
piutang (cessie) antara
Penggugat dengan Turut
Tergugat II.



II. GUGATAN PENGGUGAT
PREMATURE.

Bahwa gugatan Penggugat mohon dinyatakan premature, oleh karena setelah seluruh harta Turut Tergugat I selaku Debitor berada dalam Pengawasan Kurator, maka berlaku mekanisme ketentuan hukum Kepailitan dimana menurut ketentuan Pasal 16 Jo. Pasal 15 UU No. 37 Tahun 2004, berbunyi "*Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali*".

Selanjutnya dalam Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004, berbunyi : "*kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kapailitan*".



Dengan demikian segala pemenuhan kewajiban Turut Tergugat I (Debitur) termasuk kepada Penggugat diselesaikan oleh Kurator melalui hasil penjualan seluruh harta Turut Tergugat I. Jadi seharusnya Penggugat terlebih dahulu meminta pemenuhan piutangnya kepada Turut Tergugat I selaku Debitur melalui Kurator.

III. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK
(EXCEPTIE PLURIUM CONSORTIUM).

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1836 KUHPerdata, berbunyi :

“Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang berutang yang sama, lagi pula untuk utang yang sama, maka masing-masing adalah terikat untuk seluruh utang itu”



Bahwa sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 30 Januari 2003, yang dibuat oleh dan dihadapan Harsya Wardhana, SH Notaris di Tangerang, dalam Pasal 8 huruf e disebutkan adanya *Tuan Husin Tanjung, BSc dan Tuan Drs. Hamka Baco Kady MSc. Sebagai bersama-sama dengan Tergugat.*

'Bahwa dengan demikian seharusnya menurut hukum Tuan Husin Tanjung, BSc dan Tuan Hamka Baco Kady, Msc, bertanggung jawab dan ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dengan tidak ikut digugatnya sebagai pihak Husin Tanjung BSc, dan Hamka Baco Kady Msc sebagai gugatan kurang pihak, maka gugatan Penggugat mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. *PREMTOIRE EXCEPTIE.*

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1848 KUHPerdata, berbunyi *"Sipenanggung dibebaskan apabila ia karena salahnya si berpiutang (kreditur), tidak lagi dapat menggantikan hak-haknya, hipotik- hipotiknya dan hak-hak istimewanya dari si berpiutang"*.

Bahwa seorang penanggung dapat dibebaskan dari suatu penanggungan apabila menurut ketentuan suatu perjanjian mengharuskan kreditur untuk jaminan-jaminan diikat dengan Hak Tanggungan, terhadap kelalaian kreditur tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengakibatkan Penanggung
kehilangan hak untuk
menggantikan kedudukan
kreditur atas Hak Tanggungan
(Hipotik) terhadap jaminan-
jaminan tersebut.

Bahwa sesuai Akta Perjanjian
Nomor 4 tanggal 15 Juli 2004
yang dibuat oleh dan
dihadapan Fitri Endah Kania,
SH Notaris di Jakarta
(selanjutnya akan disebut Akta
No. 4), dalam Pasal 3 berbunyi
"Untuk meumjudkan
Peralihan atas Pembelian
Hak dan Kewajiban serta
jaminan baik Pihak PERTAMA /
Development Capital
Investment) maupun Pihak
KEDUA (PT. Pertamina Saving
& Investment) secepatnya akan
menentukan dan
melaksanakan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *penandatanganan akta*

Perjanjian Pengalihan Piutang

(Cessie) serta Akta

Pemberian Hak

Tanggung dan Akta

Fidusia”

Selanjutnya dalam Akta Pejianjian Pengalihan Piutang (cessie) nomor 5 tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Fitri Endah Kania, SH selaku Notaris di Jakarta, dalam Pasal 5 berbunyi:

“Penjual (Development Capital Investment) dengan ini menyatakan kepada Pembeli (PT. Pertamina Saving & Investment) bahwa Penjual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id *segera* *setelah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan akta ini akan memberikan kuasa penuh sebagaimana diperlukan oleh Pembeli untuk menjual, mendaftarkan, untuk membebaskan Hak Tanggungan atas barang-barang jaminan (collateral) sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen jaminan perjanjian tersebut sampai dengan terdaftar dan atau terbebannya hak tanggungan atas barang-barang jaminan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan segala tindakan yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan”

Bahwa dengan demikian seharusnya jaminan-jaminan yang disebutkan dalam Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perjanjian Kredit No. 11

dihubungkan dengan Akta No, 4 dan No. 5 yang mengharuskan atas jaminan-jaminan yang diberikan diikat Hak Tanggungan dan hak Fidusia guna menjamin pemenuhan terlebih dahulu atas hutang PT. Goro Batara Sakti (Turut Tergugat I), namun hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat, maka menurut Pasal 1848 KUHPerdara kelalaian pihak Kreditur (Penggugat) menjadi tanggung jawab dari Kreditur, dan Tergugat dibebaskan untuk pemenuhan kewajiban PT. Goro Batara Sakti.

Bahwa dengan demikian
mohon agar gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon dianggap apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat terkecuali yang diakui secara tegas dan menurut hukum sebagai suatu pengakuan yang menguntungkan Tergugat.

3. Bahwa dalam Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 30 Januari 2003 {selanjutnya disebut Akta No. 11) yang dibuat oleh dan dihadapan Harsya Wardhana, SH Notaris di Kabupaten Tangerang, antara Turut Tergugat I dengan PT. Bank IFI (Turut Tergugat III), dalam perjanjian kredit pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fasilitas reguler (baru) kepada

Turut Tergugat I

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 15.000.000.000,-

(lima belas milyar rupiah).

Dan kedudukan Tergugat

dalam perjanjian tersebut

bertindak dalam jabatannya

Direktur PT. Goro Batara Sakti.

4. Bahwa dalam Akta No. 11 Peminjam (Turut Tergugat I) telah memberikan jaminan berupa :

a. *Sebidang tanah Hak Guba Bangunan Nomo 5552/Depok, seluas 14.292 M2 (empat belas ribu dua ratus sembilan puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal lima Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (5-6-1998) Nomor 56/Depok/1998, tertulis atas nama PT. GORO BATARA SAKTI , menurut Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal tiga belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (13-6-1998);

b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 527/Pejaten Barat seluas 1.664 M2 (seribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) yang diuraikan dalam Gambar Surat Ukur tertanggal tujuh Januari dua ribu dua nomor 01057/2002, tertulis atas nama INDUK KOPERASI UNIT DESA (INDUK K.U.D), berkedudukan di Jakarta, menurut Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan tertanggal sepuluh Januari dua ribu dua;

c. 1 (satu) unit kendaraan mobil Jeep Merk Daihatsu, Type Ferosa, Wama Silver Metalik, Tahun Pembuatan 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor Rangka 3004164,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin 9401044, Nomor Polisi B 7 DC, BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) B Nomor 0060150 G atas nama PT. GORO BATARA SAKTI.

d. 1 (satu) unit kendaraan mobil Minibus, Merk Toyota, Type Kijang KF 80, Wama Coklat Metalik, Tahun pembuatan 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Nomor Rangka MHFHKF8000052147, Nomor Mesin 7K0278180, Nomor Polisi B 70 KH, BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) B Nomor 0060111, atas nama PT. GORO BATARA SAKTI.

5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1831 KUHPdata menyebutkan "Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali jika debitur lalai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membayar utangnya; dalam hal

itu pun barang kepunyaan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya". Dengan demikian seharusnya menurut hukum Penggugat /terlebih dahulu menuntut pemenuhan kepada Turut Tergugat I selaku debitur, apalagi pinjaman Turut Tergugat I telah dilekatkan dengan jaminan yang melebihi jumlah hutang Turut Tergugat I.

6. Bahwa fakta Turut Tergugat I (debitur) telah menyanggupi pemenuhan kewajibannya kepada Penggugat atas hutang Turut Tergugat I oleh Kurator Turut Tergugat I telah diterima dan dinyatakan, diakui dan akan dipenuhi kewajiban Turut Tergugat I dari hasil penjualan harta benda milik Turut Tergugat I yang seluruhnya melebihi hutang Turut Tergugat I, sehingga dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian gugatan pemenuhan kewajiban Turut Tergugat I kepada Tergugat tidak beralasan hukum.

7. Bahwa jikapun dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat I telah pailit, dan menganggap tidak dapat memenuhi kewajibannya karena harta milik Turut Tergugat I telah diletakkan sita umum oleh Kurator, maka dalil inipun tidak dapat dijadikan alasan untuk meminta pemenuhan kepada Tergugat, oleh karena jaminan berupa :

“Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 527/Pejaten Barat seluas 1.664 M2 (seribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) yang diuraikan dalam Gambar Surat Ukur tertanggal tujuh Januari dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dua nomor 01057/2002, tertulis

atas nama *INDUK KOPERASI UNIT*

DESA (INDUK K.U.D),

berkedudukan di Jakarta, menurut

Sertipikat yang dikeluarkan oleh

Kepala Kantor Pertanahan Jakarta

Selatan tertanggal sepuluh

Januari dua ribu dua;

Berikut bangunan yang di atasnya

berdiri gedung 7 lantai yang

ditaksir kurang lebih

40.000.000.000,- (empat puluh

milyard rupiah).

Tidak termasuk dalam sitaan

umum oleh Kurator, dan lagi pula

terhadap segala alas hak atas

jaminan tersebut saat ini

dipegang oleh Penggugat dimana

nilainya ditaksir melebihi hutang

Turut Tergugat I. Sehingga tidak

terdapat alasan hukum

pemenuhan hutang Turut

Tergugat I dibebankan terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kepada Tergugat, untuk itu mohon agar terlebih dahulu jaminan yang tidak termasuk sitaan

Umum kurator Turut Tergugat I disita dan dijual terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban Turut Tergugat I.

8. Bahwa selain itupula Tergugat dalam Akta Peijanjian Kredit Nomor 11 tanggal 30 Januari 2003 dalam kedudukan-nya selaku Direktur Utama PT. Goro Batara Sakti (Turut Tergugat I), bertindak dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan dalam Akta No. 11. Dalam kedudukan tersebut, maka setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB Perubahan Anggaran Dasar PT. Goro Batara Sakti Nomor 167 tanggal 27 Agustus 2003 yang dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Aulia Taufani, SH sebagai Notaris
Pengganti dari Sutjipto, SH Notaris
di Jakarta, dalam hal. 14 huruf a
disebutkan “Memberhentikan
dengan hormat semua anggota
Direksi dan Komisaris Perseroan,
dengan memberikan pembebasan
sepenuhnya (acquit et déchargé)
atas segala tindakan
pengurusan ...”*

9. Bahwa dengan dibebaskannya
Tergugat atas segala tindakan
yang dilakukannya selama
menjabat sebagai Direktur tidak
terbatas dalam tindakan dalam
Akta No. 11, maka Tergugat
menurut hukum telah dibebaskan
oleh debitur (perseroan) atas



hutang-hutang debitur Turut
Tergugat I.

10. Bahwa terhadap dalil dalam angka 17 mohon dinyatakan ditolak, oleh karena, tidak terdapat alasan hukum dari Penggugat yang dapat dijadikan dasar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*).

DALAM REKONPENSASI :

1. Bahwa perjanjian Hutang antara Turut Tergugat I Konvensi dengan Turut Tergugat III konvensi yang dituangkan dalam Akta No. 11 sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah), hutang mana telah diberikan



jaminan berupa benda bergerak
dan tidak bergerak, yakni :

- a. *Sebidang tanah Hak Guba
Bangunan Nomo 5552/Depok,
seluas 14.292 M2 (empat belas
ribu dua ratus sembilan puluh dua
meter*



persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal lima Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (5-6-1998) Nomor 56/Depok/1998, tertulis atas nama PT. GORO BATARA SAKTI, menurut Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tertanggal tiga belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (13-6-1998);

b. Sebidang tanah Hak Ouna Bangunan Nomor 527/Pejaten Barat seluas 1.664 M2 (seribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) yang diuraikan dalam Gambar Surat Ukur



tertanggal tujuh Januari dua ribu dua nomor 01057/2002, tertulis atas nama INDUK KOPERASI UNIT DESA (INDUK K. U. D), berkedudukan di Jakarta, menurut Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan tertanggal sepuluh Januari dua ribu dua;

c. 1 (satu) unit kendaraan mobil Jeep Merk Daihatsu, Type Ferosa, Wama Silver Metalik, Tahun Pembuatan 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor Rangka 3004164, Nomor Mesin 9401044, Nomor Polisi B 7 DC, BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) B Nomor



0060150 G atas nama PT. GORO
BATARA SAKTI.

d. 1 (satu) unit kendaraan mobil
Minibus, Merk Toyota, Type Kijang
KF 80, Wama Coklat Metalik,
Tahun pembuatan 1999 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh
sembilan), Nomor Rangka
MHFUKF8000052147, Nomor
Mesin 7K0278180, Nomor Polisi B
70 KH, BPKB (Bukti Pemilikan
Kendaraan Bermotor) B Nomor
0060111, atas nama PT. GORO
BATARA SAKTI.

Bahwa atas hutang Turut Tergugat
I kemudian terjadi pembelian hak
tagih (cessie) oleh Turut Tergugat
II dan kemudian dijual kepada
Penggugat berdasarkan Akta



Perjanjian No. 4 tanggal 15 Juli 2004 (Akta No. 4) dibuat oleh dan dihadapan FITRI ENDAH KANIA, SH dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 5 tanggal 05 Agustus 2004 (Akta No. 5) dibuat oleh dan dihadapan FITRI ENDAH KANIA, SH. Bahwa sebagaimana dalam Akta No. 4 Pasal 1 angka 1 disebutkan :*"Bahwa Pihak Kedua dengan ini bermaksud untuk membeli dan mengambil alih seluruh hak dan kewajiban serta **jaminan** milik Pihak Pertama seperti yang tercantum dalam perjanjian tertanggal tiga puluh Juni tahu dua ribu empat (30-06-2004) ..."*



4. Bahwa dengan telah diserahkan jaminan atas hutang Turut

Tergugat I Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi yang

dimaksudkan sebagai pemenuhan kewajiban Turut Tergugat I Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi, maka menurut ketentuan 1849 KUHPerdata Penggugat Rekonpensi telah dibebaskan karenanya guna pemenuhan kewajiban Turut Tergugat I Rekonpensi.

5. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi sebagai guarantee menurut hukum telah ternyata dapat dibebaskan atas kewajiban



Turut Tergugat I Rekonpensi
kepada Tergugat Rekonpensi.

Bahwa berdasarkan segala uraian
di atas, Tergugat mohon
kepada Yang
Mulia Majelis Hakim berkenan

menjatuhkan putusannya

dengan amar :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat
untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan jaminan yang tidak diletakkan sitaan umum Kurator berupa :

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 527/Pejaten Barat seluas 1.664 M2 (seribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) yang diuraikan dalam Gambar Surat Ukur tertanggal tujuh Januari dua ribu dua nomor 01057/2002, tertulis atas nama INDUK KOPERASI UNIT DESA (INDUK K. U.D), berkedudukan di Jakarta, menurut Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta



Selatan tertanggal sepuluh Januari dua ribu dua; Berikut bangunan 7 lantai Diletakkan sita jaminan untuk memenuhi kewajiban Turut Tergugat I.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

2.

Menyatakan membebaskan karenanya Penggugat Rekonsensi atas hutang Turut Tergugat I Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi.

DALAM KONVENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi



untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat I juga mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 September 2008, yang pada pokok isinya sebagai berikut:

-
1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas akan kebenarannya ;



2. Bahwa pada tanggal 26-Juli-2006 Turut Tergugat I oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN,Jkt.Pst., dengan amar putusan antara lain :

1. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian antara Termohon dengan para Kreditornya yang ditanda-tangani tanggal 16-Juni-2004 dan disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor : 03/PKPU/2004/PN.Niaga,Jkt.Pst. jo. Nomor : 12/Pailit/2004/



PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 28-
Juni-2004 ;

2. Menyatakan Termohon PT.
Goro Batara Sakti, beralamat di
Jalan Parintis Kemerdekaan,
Kelapa Gading Jakarta Utara, Pailit
dengan segala akibat Hukumnya ;

3. Mengangkat Hj. Tutik Sri
Suharti, SH.MH., sebagai Kurator
dalam Kepailitan Termohon PT.
Goro Batara Sakti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mengangkat dan menunjuk Sdr.
Binsar Siregar, SH.M.Hum.,
sebagai Hakim Pengawas ;

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal
16 ayat (1), pasal 24 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang
Nomor : 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, yang
berbunyi :

Pasal 16 : Kurator berwenang
melaksanakan
tugas
kepengurusan
dan/atau
pemberesan atas
harta pailit sejak
tanggal putusan



pailit diucapkan
meskipun
terhadap
putusan tersebut
diajukan kasasi
untuk peninjauan
kembali ;

- Pasal 24 ayat (1) dan (2) :
1. Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan ;
 2. Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat;



Dengan putusan kepailitan tersebut, maka Direksi PT. Goro Batara Sakti tidak berhak lagi mengurus perusahaan berikut assetnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 dan 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, yang kemudian dalam pengurusan kekayaannya digantikan oleh Kurator PT. Goro Batara Sakti (dalam pailit) ;

4. Bahwa pada saat Turut Tergugat I dinyatakan pailit pada tanggal 26- Juli-2006, Penggugat telah mendaftarkan tagihannya kepada Kurator dan telah pula dicocokkan (vertifikasi) dihadapan



Hakim Pengawas pada tanggal 4~Oktober-2006 sebagaimana tercantum dalam daftar piutang yang diakui Rp.97.590.117.443,-, yang terdiri dari tagihan separatis Rp.9.000.000.000,- dan tagihan konkuren sebesar Rp.88.590.117.443,- ;

5. Bahwa jumlah tagihan Penggugat kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.97.590.117.443,- , termasuk di dalamnya hak tagih piutang Penggugat sebagaimana dalam Akta Perjanjian No.4 tanggal 15-Juli- 2003 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) tanggal 5-



Agustus-2004 dari Turut Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000.000,- ;

6. Bahwa dengan terdaftarnya Penggugat sebagai Kreditur Turut Tergugat I maka penyelesaian piutang Penggugat tunduk dengan Undang-Undang Kepailitan dan penyelesaiannya melalui Hukum Kepailitan, dengan segala akibat Hukum dan kerugiannya, sehingga Turut Tergugat I tidak terkait di dalamnya dan tidak ikut menanggung segala kerugian yang timbul dari gugatan Penggugat, sehingga Turut Tergugat I menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan ;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penyelesaian piutang Penggugat yang telah diverifikasi melalui proses kepailitan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga yang memutuskan kepailitan Turut Tergugat I ;
3. Menyatakan Turut Tergugat I tidak bertanggung jawab atas segala akibat Hukum yang timbul atas gugatan ini;



4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat I, pihak Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 September-2008 yang isinya terlampir dalam berkas perkara, begitu juga pihak Tergugat dan Turut Tergugat I atas Replik dari Penggugat telah



menyerahkan dupliknya masing-masing tertanggal 25-September-2008 terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda : **PDK/TDR- 1 s/ d PDK/TDR-6,** yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti : **PDK/TDR-2,** sebagai berikut :



Bukti PDK/TDR-1 : Akta
Jaminan
pribadi
(Personal
Guarantee)
No.13
tanggal 30-
Januari-2003
yang
dibuat
di hadapan
Harsya



Wardh
 ana,
 SH.
 Notari
 s &
 PAAT
 di
 Tangerang
 ang ;--

Bukti PDK/TDR-2 : Surat
 Nomor
 :
 63/02-



NDP/
IDS/20
08
tang
al 18
Pebru
ari-20
08
tentan
gsoma
si
kewaji
ban
penja
min
memb
ayar
pelun
asan
hutan



g ;-----

-

Bukti PDK/TDR-3 : Akta
Perjan-
jian
Kredit
No, 11
tangg
al 30-
Ja-
nuari-
2003
yang
dibuat
dihad
apan
Harsy



a
Wardh
ana,
SH.
Notari
s &
PAAT
di
Tanger
ang ;

Bukti PDK/TDR-4 : Akta
Penga
kuan
Hutan
g
No.12
tangg
al 30-



Ja-
nuari-
2003
yang
dibuat
dihad
apan
Harsy
a
Wardh
ana,
SH.
Notari
s &
PPAT
di
Tanger
ang ;



Bukti PDK/TDR-5 : Akta
Perjanjian
No.4
tanggal 15-
Juli-20
04
yang
dibuat
dihadapan
Fitri
Endah
Kania,
SH.
Penganti
dari
Emi



Rohai
ni, SH.
Maste
r Of
Busin
ess
Admin
istrati
on,
Notari
s di
Jakart
a ;

Bukti PDK/TDR-6 : Akta
Perjan
jian
Pengal
ihan



Piutan
g
(Cessi
e)
No.5
tangg
al 5-
Agust
us-20
04
yang
dibuat
dihad
apan
Fitri
Endah
Kania,
SH.
Pengg
anti



dari
Emi
Rohai
ni, SH.
Maste
r Of
Budin
ess
Admin
istrati
on,
Notari
s di
Jakart
a ;

Menimbang, bahwa
guna mendukung dalil-dalil
sangkalannya Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti surat
bertanda : **T-I s/d T-4,**



yang semuanya telah dibubuhi
materai secukupnya dan tanpa
d disesuaikan dengan aslinya,
sebagai
berikut :-----

Bukti T-I : Akta Peijanjian
Kredit Nomor 11
tanggal 30-
Januari-2003,
dibuat oleh dan
dihadapan Harsya
Wardhana, SH.
Notaris di Kabupten
Tangerang ;-----



Bukti T-2 : Akta Perjanjian
Nomor 4 tanggal
15-Juli-2004, yang
dibuat oleh dan
dihadapan Fitri
Endah Kania, SH.
Notaris Pengganti
di
Jakarta ;-----

Bukti T-3 : Akta Peijanjian
Panglihan Piutang
(Cessie) Nomor 5
tanggal 5-
Agustus-2004, yang
dibuat oleh dan
dihadapan Fitri
Endah Kania, SH.



Notaris Pengganti
di Jakarta ;

Bukti T-4 : Berita Acara Rapat
Umum Pemegang
Saham Luar Biasa
Perubahan
Anggaran Dasar PT.
Goro Batara Sakti
Nomor 167 tanggal
27-Agustus-2003,
yang dibuat oleh
dan dihadapan
Aulia Taufani, SH.
sebagai Notaris
Pengganti Sutjipto,
SH. Notaris di
Jakarta ;



Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat I telah pula mengajukan bukti-bukti surat bertanda : **TT.I-1 s/d TT.I-4**, yang semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :-----

Bukti TTI-1 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.01/PembatalanPerdamaian/-2006/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 26-



Juli-2006 ;-----

Bukti TT-2.A : Iklan Pengumuman
Putusan Pailit dan
undangan rapat
kreditor Pertama di
Media Indonesia
tanggal 1-
Agustus-2006 ;-----

Bukti TT-2.B : Iklan Pengumuman
Putusan Pailit dan
undangan rapat
kreditor Pertama di
Bisnis Indonesia
tanggal 1-
Agustus-2006 ;-----



Bukti TT-2.C : Iklan
Pengumuman
Putusan Pailit
juga dimuat
dalam Berita
Negara R.I.
tanggal 4-
Agustus-2006 ;--

• Bukti TT-3 : Surat
pengajuan tagihan dari kuasa
hukum PT. Per
tamina Dana
Ventura
tertanggal 5-
C)ktober-2006.
Bahwa setelah
PT. Goro



Batara Sakti
dinyatakan
pailit, PT.
Pertamina
Dana Ventura
melalui kuasa
hukumnya
telah
mengajukan
hak tagihnya
kepada
Kurator
dengan
perhitungan
dari
pengalihan
Cessie
berdasarkan
Perjanjian
Pengalihan



No.5 tanggal

5-

Agustus-2004

dan Medium

Term Note

(MTN), dengan

total tagihan

seluruhnya

sebesar

Rp.97.590.117

.443,-;-----

- Bukti TT-4 : Daftar
piutang para Kreditur PT. Goro
Batara Sakti

(dalam pailit)

yang diakui

tertanggal 1-

Desember-200

6. Bahwa atas



pengajuan
tagihannya
berdasarkan
daftar piutang
ini telah diakui
seluruh
piutang PT.
Pertamina
Dana Ventura
kepada PT.
Goro Batara
Sakti
dihadapan H
aki m
Pengawas
dengan
piutang
sejumlah
Rp.97.590.117
.443,- dan atas



piutang
Penggugat
tersebut akan
diselesaikan
dari hasil
pemberesan
asset Turut
Tergugat
I ;-----

Menimbang, bahwa
dalam persidangan perkara ini
para pihak tidak mengajukan
saksi-saksi walaupun yang
bersangkutan masing- masing



telah diberikan kesempatan oleh
Majelis ;

Menimbang, bahwa
setelah selesai dengan
pembuktian, para pihak telah
mengajukan kesimpulannya
masing-masing tertanggal 11-
Nopember-2008, dan akhirnya
kedua belah pihak mohon putusan
Pengadilan ;

Menimbang, bahwa
untuk mempersingkat putusan ini
segala sesuatu yang termuat
dalam berkas perkara dan berita
acara persidangan dianggap
termuat dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM :

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan ketidak-hadiran pihak Turut Tergugat II dan III di persidangan setelah dipanggil secara patut berturut-turut tidak hadir, maka Turut Tergugat II dan III dianggap tidak menggunakan haknya, selanjutnya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri pihak Turut Tergugat II dan III ;

DALAM EKSEPSI :



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Penggugat seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan eksepsi dengan menyatakan pada pokoknya :

1. gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) ;
2. gugatan Penggugat premature ;
3. gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium consortiumi*) ;
4. Premtoire Exeptione ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim pertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang pertama (1) yang



menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obcuur libel!*) dari pihak Tergugat dengan alasan bahwa dalil uraian Penggugat diatas yang dijadikan dasar sebagai peralihan Cessie. Cessie adalah kabut (*obcuur libel!*) oleh karena Akta Perjanjian Pengalihan Piutang/Cessie No. 5 tanggal 5 Agustus 2004 yang dikatakan telah dibuat oleh Emi Rohani, SE.MBA Notaris di Jakarta. Oleh karena Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 5 tanggal 5 Agustus

2004 (selanjutnya akan disebut Akta No. 5) telah ternyata dibuat oleh Motaris yang berbeda yakni Notaris yang bernama Fitri Endah Kamia, SH. Notaris di Jakarta ;-----

Setelah Majelis mempelajari gugatan dan Replik dari Penggugat memang benar di dalam gugatan ada kekurangan lengkapan nama Notaris (tipeerror nama Notaris) yang seharusnya Akta Perjanjian Pangalihan Piutang (Cessie) No. 5 Tanggal



5 Agustus dibuat dihadapan Fitri Endah Kamia, SH. Sebagai Notaris Pengganti dari Emi Rohani, Saijana Hukum, master of Business Administration, Notaris di Jakarta, dalam hal ini Majelis sependapat kekeliruan tersebut tidak bersifat substansial hanya kekurangan lengkapan saja dalam mengutip nama Notaris yang tertera di dalam Akta No. 5 tanggal 5 Agustus 2004 dan sudah dikoreksi didalam repliknya maka selanjutnya Majelis mengacu pada Akta No. 5 Tanggal 5 Agustus 2004 yang akan diajukan oleh Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian eksepsi yang pertama dari Tergugat, dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang kedua yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat premature dengan alasan oleh karena seluruh harta Turut Tergugat I selaku Dibitur berada dalam pengawasan Kurator, maka berlaku mekanisme ketentuan hukum kepailitan dimana menurut ketentuan Pasal 16 jo Pasal 15 UU No.37 Tahun 2004 berbunyi "Kurator berwenang



melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali". Dengan demikian segala pemenuhan kewajiban Turut Tergugat I (Debitur) termasuk kepada Penggugat diselesaikan oleh Kurator melalui hasil penjualan seluruh harta Turut Tergugat I. Jadi seharusnya Penggugat terlebih dahulu meminta pemenuhan piutangnya kepada Turut Tergugat I selaku Debitur melalui Kurator ; -----

Dalam hal ini Majelis Hakim setelah membaca gugatan dan Replik dari Penggugat serta adanya alat bukti Surat bertanda PDK/TDR 01 yaitu berupa Akta Jaminan Pribadi (Personal Quarantee) No. 13 tanggal 30 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Harsya Wardhana Saijana Hukum notaris & PPAT di Tangerang antara lain menerangkan

dengan ini Penanggung/Tergugat melepaskan segala hal utama yang diberikan oleh Undang-



Undang terhadap seorang Penanggung hutang, antara lain hak untuk meminta supaya Peminjam/Debitur di tangih terlebih dahulu (*recht van eredere uit ivining*), hak-hak utama untuk memecah hutang diantara para Penanggung hutang (*recht van schuldsplitsing*) dan hak lainnya serta tangkisan (*exempties*) yang diberikan kepada seorang Penanggung hutang oleh pasal-pasal 1430, 1831, 1837, 1843, 1847, 1848 dan 1849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa yang dinyatakan pailit Tergugat I dan bukanlah Tergugat maka dengan mengacu pada gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dengan dasar pada Akta Perjanjian Pribadi (Personal



Quarantee) No. 13 tanggal 30 Januari 2003 (Perjanjian Jaminan Pribadi) serta dengan adanya bukti PDK/TR 01 dengan klausa seperti tersebut di atas terutama Pasal 1831 KUHPerdara, makapengajuan gugatan terhadap Tergugat sudah tepat dan tidak premature seperti yang didalilkan Tergugat, perkara gugatan ini yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat karena mengacu pada Akta Perjanjian Pribadi (Personal Quarantee) No. 13 tanggal 30 Januari 2003 dengan klausa tersebut di atas maka masalah kepailitan dikesampingkan tidak dapat dikaitkan dengan masalah wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini dan sudah masuk masalah pokok perkara, sehingga dengan



demikian eksepsi inipun harus
dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa
terhadap eksepsi yang ketiga (3)
dimana Tergugat menyatakan
Penggugat kurang pihak (*exepit
plurium concortium*) dengan
alasan bahwa sesuai dengan Akta
Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 30
Januari 2003, yang dibuat oleh dan
dihadapan Harsya Wardhana, SH.
Notaris di Tangerang, dalam pasal
9 huruf c disebutkan adanya Tuan
Husein Tanjung, Bsc dan Tuan Drs.
Hamka Baco Kady, Msc sebagai
bersama-sama Tergugat, dengan
demikian seharusnya menurut
hukum Tuan Husein Tanjung, Bsc
dan Tuan Hamka Baco Kady, Msc
bertanggung jawab dan ditarik
sebagai pihak dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Majelis meneliti alat bukti Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 30 Januari 2003 dibuat oleh dan dihadapan Harsya Wardhana, H.



Quarantee) dari Tergugat, Tuan
H u sein Tanjung, Bsc. dan Tuan
Drs.Hamka Baco Kadj% Msc. ;

•---Bahwa benar juga didalam Akta
Jaminan Pribadi (Personal
Quarantee) No. 13 tanggal 30
Januari 2003 tersebut di atas
penanggung dalam hal ini Tergugat
melepaskan segala hak utama yang
diberikan oleh Undang-Undang
terhadap seorang penanggung
hutang antara lain hak untuk
meminta supa }ra peminjam/Debitur
ditagih terlebih dahulu (*recht van
eerdere uit udrung*). Hak-hak utama
untuk memecah hutang diantara
pada penanggung hutang (*recht
van schuldsplitsing*) dan hak- hak
lainnya serta tangkisan [*e>cepties*]
yang diberikan kepada seorang
penanggung hutang oleh pasal-
pasal 1430, 1831, 1837, 1843,



1847, 1848 dan 1849
KUHPerdara ;-----

Menimbang, bahwa dengan alasan Akta Jaminan Pribadi (Personal Quarantee) No. 13 tanggal 30 Januari 2003 (bukti PDK/TDR -1) tersebut di atas medkipun didalam Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 30 Januari 2003 ada 3 (tiga) penjamin selain Tergugat yaitu Tuan Husein Tanjung, Bsc dan Tuan Drs. Hamka Baco Kady, Msc. karena dengan adanya Klausula Penanggung telah melepaskan hak-hakutama untuk memecah hutang diantara para penanggung hutang sesuai pasal 1837 KUHPerdara, maka sudah cukup diajukan sebagai Terguat adalh Tergugat tanpa mengikut-sertakan Tuan Husein Tanjung Bsc. dan Tuan Drs.



Hamka Baco Kady, Msc. sebagai
Tergugat, sehingga dengan
demikian eksepsi ketiga inipun
Majelis menyatakan
ditolak ;-----

Menimbang, bahwa
terhadap eksepsi yang keempat (4)
dari Tergugat yang menyatakan
Pretoire Exeption dengan alasan :
bahwa menurut ketentuan pasal
1848 KUHPerdara berbunyi si
Penanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebaskan apabila ia karena salahnya si berpiutang (kreditur) tidak lagi [apat menggantikan hak-haknya, hipotik-hipotiknya dan istimewaanya dari si berpiutang ;

- Bahwa sesuai Akta Perjanjian No. 4 tanggal 15 Juli 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Fitri Endah Kamia, SH. Notaris di Jakarta dalam Pasal 3 berbunyi, untuk mewujudkan pengalihan atas pembelian hak dan kewajiban serta jaminan baik pihak pertama (Delevopment Capital Invesment) maupun pihak kedua (PT. Pertamina Saving & Invesment) sepakat akan secepatnya menentukan dan melaksanakan proses penandatanganan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) serta Akta Pemberian Hak Tanggungan



dan Akta Fidusia, selanjutnya dalam Akta Perjanjian Pengalihan (cessie) No. 5 tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Fitri Endah Kamia, SH. selaku Notaris di Jakarta, dalam pasal 5 berbunyi "Penjual (Development Capital Invesment) dengan ini menyatakan kepada Pembeli (PT. Pertamina Saving Invesment) bahwa Penjual segera setelah penandatanganan Akta ini akan memberikan kuasa penuh sebagaimana diperlukan oleh Pembeli untuk menjual, mendaftarkan, untuk membebaskan Hak Tanggungan atas barang-barang jaminan (collateral) sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen jaminan perjanjian tersebut sampai dengan terdaftar dan atau terbebannya hak tanggungan atas barang-barang



jaminan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan segala tindakan yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan ;

- Bahwa dengan demikian seharusnya jaminan-jaminan yang disebutkan Akta Perjanjian Kredit No. 11 dihubungkan dengan Akta No. 4 dan No. 5 yang mengharuskan atas jaminan-jaminan yang diberikan diikat Hak Tanggungan dan Hak Fidusia guna menjamin yang diberikan Hak Tanggungan dan Hak Fidusia guna menjamin pemenuhan terlebih dahulu atas hutang PT. Goro Batara Sakti (Turut Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi yang keempat tersebut di atas menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis setelah memperhatikan bukti surat-surat Akta Perjanjian No. 4 tanggal 15 Juli 2004 (bukti PDK/TDR-05/T2) dan Akta Perjanjian No. 5 tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat oleh dan hadapan Fitri Endah Kamia, SH. Notaris pengganti di Jakarta DK/TDR-06/T3) memang benar adanya ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas di dalam akta tersebut, namun apabila diperhatikan gugatan pihak Penggugat dan bukti surat bertanda PDK/TDR-01 Akta Jaminan Pribadi (Personal Quarantee) No. 13 tanggal 30 Januari 2003 seperti telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan eksepsi ketiga, telah ditentukan antara lain masalah pelepasan segala hak utama yang diberikan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang kepada penanggung hutang, termasuk tidak terbatas pada hak-hak dan tanggisan (eksepsi) yang diberikan Undang-Undang kepada seorang Penanggung hutang yang diatur dalam Pasal 1848 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis sependapat dengan Penggugat Premtoir Exceptie yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum dan sudah memasuki materi pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi keempat inipun selanjutnya Majelis nyatakan ditolak ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa gugatan pihak Penggugat seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mendalilkan gugatan pada pokoknya antara lain :

- Bahwa semula Turut Tergugat III yang memaparkan bank swasta nasional telah mengajukan fasilitas



regular dengan pokok jumlah pokok
hutang sebesar Rp.
15.000.000.000,- (lima belas miliar
rupiah) kepada Turut Tergugat I.
Syarat dan ketentuan untuk
pemberian



fasiltias kredit itu disepakati dan diatur dalam Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 30 Januari 2003 juncto Akta Pengalihan tentang No. 12 tanggal 30 Januari 2003 (Peijanjian Kredit) yang semuanya dibuat dihadapan Harsya Wardhana, SH. Notaris di Jakarta ; ----

- Bahwa untuk tertib pembayaran kembali fasilitas kredit a quo Turut Tergugat III telah menerima jaminan-jaminan hutang yang salah satunya berupa Jaminan Pribadi (Personal Quarantee) dari Tergugat. Terhadap hutang kredit incasu Tergugat telah menyatakan mengikatkan diri sebagai penanggung hutang (Personal Quarantee /borgtocht) yang akan membayar sampai lunas semua



jumlah hutang kredit Turut Tergugat I keapda Turut Tergugat III menurut perjanjian kredit, yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, komisi, biaya administrasi dan biaya-biaya

lain ;-----

- Bahwa jaminan pribadi a quo dinyatakan Tergugat secara tegas dan jelas dalam Akta Jaminan Pribadi (Personal Quarantee) No. 13 tanggal 30 januari 2003 (Perjanjian Jaminan Pribadi) yang dibuat dihadapan Harsya Wardhana, SH. Notaris di Jakarta, dimana untuk perbuatan menjamin atau menanggung pembayaran hutang a quo telah mendapat persetujuan istri Tergugat;-----

- Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit a quo pada masa-



masa selanjutnya, Turut Tergugat III selaku Kreditur yang berhak atas penagihan hutang kredit Turut Tergugat I telah mengalihkan (cessie) tagihan hutang kredit berikut sama jaminan termasuk personal quarantee yang dibuat Tergugat kepada Turut Tergugat II, adapun jumlah total hutang Tergugat I sampai dengan saat hak tagih atas hutang kredit a quo dialihkan Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat II adalah sebesar Rp. 19.898.533.397,- (sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;-----

- Bahwa sekitar empat (4) bulan berikutnya, tepatnya pada tanggal 4 Agustus 2004, hak tagih Turut Tergugat II atas hutang kredit



PT. Goro Batara Sakti, dialihkan kepada Penggugat dengan jumlah hutang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah). Cessie ini dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) No. 5 tanggal 5 Agustus 2004. Pengalihan hak tagih a quo juga telah diberitahukan kepada Turut Tergugat;



Bahwa Penggugat telah menegur (somasi) Tergugat agar melakukan pembayaran hutang Turut Tergugat I kepada Penggugat karena Turut Tergugat I tidak mampu lagi membayar hutangnya, namun Tergugat tetap tidak dapat, dan bahkan menolak untuk merealisasikan kewajiban membayar semua jumlah hutang (pokok dan bunga) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pokok Penggugat tersebut Tergugat melalui jawaban dan



dupliknya pada pokoknya dapat disimpulkan menyatakan :

- Bahwa dalam Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 30 Januari 2004 (Akta No. 11) yang dibuat oleh dan dihadapan Harsya Wardhana, SH. Notaris di Kabupaten Tangerang antara antara Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat III, dalam perjanjian kredit pemberian fasilitas reguler (baru) kepada Turut Tergugat I sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiha). Kedudukan Tergugat dalam perjanjian tersebut bertindak dalam jabatannya Direktur PT. Goro Batara Sakti, dan dalam Akta tersebut peminjam memberikan jaminan ;



- Bahwa seharusnya menurut hukum Penggugat terlebih dahulu menuntut pemenuhan kepada Turut Tergugat I selaku Dibitur, apalagi pinjaman Turut Tergugat I telah dilekatkan dengan jaminan yang melebihi jumlah hutang Turut Tergugat I ;
- Bahwa fakta Turut Tergugat I (Debitur) telah menyanggupi pemenuhan kewajibannya kepada Penggugat atas hutang Turut Tergugat I oleh kurator Turut Tergugat I telah diterima dan dinyatakan diakui dan akan dipenuhi kewajiban Turut Tergugat I dari hasil penjualan harta benda milik Turut Tergugat I yang seluruhnya melebihi hutang Turut Tergugat I ;
- Bahwa Tergugat dalam Akta Perjanjian Kredit No. 11 Tanggal 30



Januari 2003 dalam kedudukannya sebagai Debitur utama PT. Goro Batara Sakti (Turut Tergugat I) bertindak dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan dalam Akta No. 11 maka setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB Perubahan Anggaran Dasar PT. Goro Batara Sakti No. 167 tanggal 27 Agustus 2003 disebutkan membebaskan dengan hormat semua anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dengan



memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquit et déchargé*) atas segala tindakan pengurusan dengan dibebaskannya Tergugat atas segala tindakan yang dilakukan selama menjabat sebagai Direktur tidak terbatas dalam tindakan dalam Akta No. 11 maka Tergugat menurut hukum telah dibebaskan oleh Debitur (perseroan) atas hutang-hutang Debitur Turut Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut di atas pihak Turut Tergugat I melalui jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juli 2006 Turut Tergugat I oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menyatakan pailit



berdasarkan putusan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat No. 01/Pembatalan
Perdamaian/ 2006/
PN.Jkt.Pst. ;-----

Dengan putusan
kepailitan tersebut maka Direksi PT.
Goro Batara Sakti (Turut Tergugat I)
tidak berhak lagi mengurus
perusahaan berikut assetnya yang
kemudian digantikan oleh Kurator
PT. Goro Batara Sakti (dalam
pailit) : ----

- Bahwa pada saat Turut Tergugat I dinyatakan pailit pada tanggal 26 Juli 2006, Penggugat telah mendaftarkan tagihannya kepada Kurator dan telah pula dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Verifikasi) dihadapan Hakim Pengawas pada tanggal 4 Oktober 2006 sebagaimana tercantum dalam daftar piutang yang diakui tertanggal 1 Desember 2006 Rp. 97.590.117.443,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) didalamnya termasuk hak tagih piutang Penggugat sebagaimana dalam Akta Perjanjian No. 4 tanggal 15 Juli 2004 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) tanggal 5 Agustus 2004 dari Turut Tergugat II pada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan terdaftarnya Penggugat sebagai Kreditur Turut Tergugat I, maka penyelesaian piutang Penggugat tunduk dengan Undang- Undang Kepailitan dan penyelesaiannya melalui koridor hukum kepailitan ;----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Turut Tergugat menjawab seperti tersebut di atas berarti Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan pihak Penggugat ditolak maka pihak Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis/surat yaitu bertanda PDK/PDR-01 sampai dengan PDK/PDR 06, sedangkan pihak Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti tertulis/surat yaitu bertanda T1 sampai dengan T4, demikian juga Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti tertulis/surat yaitu bertanda TTI sampai TT14 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan alat bukti



tertulis/surat dari pihak Penggugat bukti bertanda PDK/PDR 01 sampai dengan PDK/PDR 01 sekaligus mempertimbangkan alat bukti tertulis surat dari Tergugat yang ternyata alat bukti Surat T1 sampai T3 juga menyangkut hal yang sama diantara bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat dan pihak Penggugat bertanda PDK/PDR 01 sampai dengan PDK/PDR 06 sedangkan dari Tergugat bertanda T1 sampai dengan T3 yaitu :

1. Akta Jaminan Pribadi (Personal Quarantee) No. 13 tanggal 30 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Harsya Wadhana, SH. Notaris & PPAT di Tangerang (bukti PDK/PDR 01) ;----



2, Surat No. 63/02-NDP/IDS/2008
tanggal 19 Februari 2008 tentang
somasi kewajiban penjamin
pembayar pelunasan hutang (bukti
PDK/PDR 02) ;-----



3. Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 30 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Harsya Wardhana, SH. Notaris & PPAT di Tangerang (bukti PDK/TDR 03/bukti TI) ;-----

4. Akta Pengakuan Hutang No. 12 tanggal 30 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Harsya Wardhana, SH. Notaris & PPAT di Tangerang (bukti PDK/TDR 04) ;

5. Akta Perjanjian No. 4 tanggal 15 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Fitri Endah Kania, Sarjana Hukum, Pengganti dari Erni Rohaini, Saijana Hukum Magister of Bussines Administration Notaris di Jakarta (bukti PDK/TDR 05/bukti T2) ;

6. Akta Perjanjian Penagihan Piutang (Cessie) No. 5 tanggal 5 Agustus 2003 yang dibuat



dihadapan Fitri Endah Kania, Saijana
Hukum, Pengganti dari Erni Rohaini,
Sarjana Hukum Magister of Bussines
Administration Notaris di Jakarta
(bukti PDK/TDR 06/bukti T3) ;

Dari surat-surat bukti di atas Majelis
dapat menarik kesimpulan
adanya fakta-fakta sebagai
berikut :-----

- Bahwa benar Turut Tergugat III telah menyalurkan fasilitas regular dengan jumlah pokok hutang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) kepada Turut Tergugat I syarat dan ketentuan untuk pemberian fasilitas kredit itu disepakati dan diatur dalam Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 30 Januari 2003 j o Akta Pengakuan



Hutang No. 12 tanggal 30 Januari 2003 ;

- Bahwa benar untuk pembayaran kembali fasilitas kredit a quo Turut Tergugat III telah menerima jaminan-jaminan hutang yang salah satu berupa jaminan pribadi (Personal Quarantee) dari Tergugat dituangkan secara tegas dan jelas dalam Akta Jaminan pribadi (Personal Quarantee) No. 13 tanggal 30 Januari 2003 dimana untuk perbuatan menjamin atau menanggung pembayaran hutang dan telah mendapat persetujuan dari istri Tergugat;
- Bahwa benar Turut Tergugat III selaku kreditur yang berhak atas penagihan hutang kredit Turut Tergugat I telah mengalihkan (Cessie) tagihan hutang kredit berikut semua jaminan termasuk



personal quarantine yang dibuat
Tergugat kepada Turut Tergugat II
dengan jumlah total hutang sebesar
Rp. 19.898.533.397,- (sembilan
belas miliar delapan ratus sembilan
puluh delapan juta lima ratus tiga
puluh

tiga ribu tiga ratus sembilan
puluh tujuh rupiah) dituangkan
dalam perjanjian tanggal 7 Mei
2004 yang kemudian diatur
secara notariil dengan Akta No.
1 yang dibuat dan
ditandatangani pada tanggal 30
Juni 2004 di Wendi Johan, SH
pengganti Harsya Wardhana, SH
Notaris di Jakarta ;-----

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus
2004 hak tagih Turut Tergugat II
atas hutang kredit PT. Goro Batara
Sakti (Turut Tergugat I) dialihkan
Turut Tergugat II kepada Penggugat



dengan jumlah hutang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) Cessie ini dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 5 tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan Fitri Endah Kamia, SH. Pengganti dari Erni Rohaini, SH.MBA, Notaris di Jakarta ;

- Bahwa benar Penggugat telah menegur Tergugat selaku penjamin pribadi (personal quarantee) untuk melakukan pembayaran hutang Turut Tergugat I (dalam pailit) pada tanggal 19 Pebruari 2008 ;
- Bahwa benar di dalam Akta Jaminan Pribadi (Personal Quarantee) No. 13 tanggal 30 Januari 2003 Tergugat/Pemegang telah mendapat persetujuan dari istri menerangkan menanggung dan mengikatkan diri dengan



seluruh harta kekayaannya untuk membayar setiap jumlah hutang yang sekarang telah ada dan/atau dikemudian hari akan ada dan wajib dibayar oleh PT. Goro Batara Sakti (Turut Tergugata I) ;

- Bahwa benar di dalam Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tersebut juga memuat ketentuan Tergugat/Penanggung menerangkan melepaskan segala hak utama yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap soerang penanggung hutang, antara lain hak untuk meminta supaya peminjam/debitur ditagih terlebih dahulu (*recht van eerdere uitwining*). Hak-hak utama untuk memecah hutang diantara pada penanggung hutang (*recht van schuldsplitsing*) dan hak-hak lain serta tangkisan (*exempties*) yang



diberikan kepada seorang penanggung hutang oleh pasal-pasal 1430, 1831, 1837, 1843, 1847, 1848 dan 1849 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas dan diperoleh fakta-fakta seperti tersebut di atas, ini berarti pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis pertimbangan alat kti surat yang lainnya yang diajukan oleh pihak Tergugat yaitu Berita cara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan anggaran Dasar PT. Goro Batara Sakti No. 167 tanggal 27 Agustus 2008, yang dibuat oleh dan dihadapan Aulia Tanfani, SH. sebagai Notaris pengganti Sutjipto, SH. Notaris di Jakarta (bukti T4) ternyata tidak ada aslinya, maka bukti T4 tersebut Majelis kesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sudah jelas Peijanjian Pengalihan



Hutang (Cessie) yang dituangkan dalam Akta No. 5 tanggal 5 Agustus 2004 tidak bisa dipisahkan dengan Akta Peijanjian Piutang (Personal Quarantee) No. 13 tanggal 30 Januari 2005 yang menerangkan seperti tersebut di atas, Tergugat/Penangung telah melepaskan segala hak utama yang diberikan oleh Undang-Undang sehingga dengan demikian menurut Majelis, pihak Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis pertimbangkan alat bukti surat-



surat dari pihak Turut Tergugat I

yaitu : -----

1. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 26 Juli 2006 (bukti TTI 1) ; -----
2. Iklan pengumuman Putusan Pailit dan Undangan rapat Kreditor Pertama di Media Indonesia (bukti TTI-2A) ;
3. Iklan pengumuman Putusan Pailit dan Undangan rapat Kreditor Pertamina di Bisnis Indonesia (bukti TTI 2B) ;
4. Iklan pengumuman Putusan Pailit juga dimuat alam Berita Negara RI tanggal 4 Agustus 2006 (bukti TTI 2C) ;



5. Surat pengajuan tagihan dari Kuasa Hukum PT. Pertamina Dana Ventura tertanggal 5 Oktober 2006 (bukti TTI 3) ;
6. Daftar piutang para kreditur PT. Goro Batara Sakti (dalam pailit) yang diakui tertanggal 1 Desember 2006 (bukti TTI 4) ;

Dari bukti yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat I tersebut dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta sebagai berikut:



Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2006 Turut Tergugat I oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Neaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pembatalan Perdamaian/2006/

PN.Jkt.Pst. ;-----

- Bahwa benar pada saat Turut Tergugat I dinyatakan pailit pada tanggal 26 Juli 2006, Penggugat telah mendaftarkan tagihannya kepada Kurator dan telah pula dicocokkan (verifikasi) di hadapan Hakim Pengawas pada tanggal 4 Oktober 2006 tercantum dalam daftar piutang yang diakui tertanggal 1 Desember 2006 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 97.590.117.443,- (sembilan puluh



tujuh miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), termasuk didalamnya Akta No. 4 ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Turut Tergugat I tersebut dengan fakta-fakta tersebut itu, memang benar apa yang didalilkan oleh pihak Turut Tergugat I, bahwa dengan adanya putusan kepailitan tersebut, maka Direksi PT. Goro Batara Sakti tidak berhak lagi mengurus perusahaan berikut assetnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 dan 24 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang kemudian dalam pengurusan kekayaannya digantikan oleh



Kurator PT. Goro Batara Saksi
(dalam pailit);

Menimbang, bahwa meskipun Turut Tergugat I bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya seperti tersebut di atas, menurut Majelis setuju dengan pihak Penggugat bahwa keikut-sertaannya pihak Turut Tergugat I semata-mata untuk memenuhi syarat formal yang menjadi subjek dalam pengajuan gugatan ini, dimana yang menjadi pokok masalah yang digugat adalah mengenai kewajiban Tergugat yang timbul dari akta jaminan pribadi (personal guarantee) No. 13 tanggal 20 Januari 2003 dalam kaitan pelunasan hutang Turut Tergugat I



yang saat ini berstatus pailit dan tidak ada kaitannya dengan hutang Turut Tergugat I yang sudah diverifikasi oleh Pengadilan Negeri. Dimana Tergugat / penanggung menerangkan melaporkan segala hak utama yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap seorang penanggung hutang antara lain hak untuk meminta supaya peminjam/debitur di tangih terlebih dahulu (*recht van eredere uit wining*), hak-hak utama untuk memecah hutang diantara para Penanggung hutang (*recht van schuldsplitsing*) dan hak lainnya serta tangkisan (*exempties*) yang diberikan kepada seorang Penanggung hutang oleh pasal-pasal 1430, 1831, 1837, 1843,



1847, 1848 dan 1849 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa
berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas,
maka menurut Majelis dengan
adanya dalil-dalil seperti yang
diajukan oleh Turut Tergugat I benar
seperti tersebut di atas, namun
tidak dapat dipakai sebagai dasar
untuk menolak gugatan pihak
Penggugat;-----

Menimbang, bahwa
berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas,
Majelis dapat menarik kesimpulan
bahwa apa yang didalilkan oleh



pihak Penggugat ternyata telah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pihak Penggugat telah terbukti dan telah terbukti pula pihak Tergugat setelah diadakan tegoran tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang Turut Tergugat I maka petitum No.2 yang memohon supaya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No.3 yang memohon supaya menyatakan perjanjian jaminan pribadi (personal guarantee) No. 13 tanggal 30 Januari 2003 sah dan



mengikat Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis oleh karena perjanjian jaminan pribadi (personal quarantee) sifatnya asseoir yaitu mengikuti perjanjian pokoknya dan ternyata berdasarkan Akta Pengalihan Piutang (Cessie) No. 5 tanggal 5 Agustus 2004, hak tagih Turut Tergugat II atas hutang Turut Tergugat dialihkan kepada Penggugat, maka dengan sendirinya perjanjian jaminan pribadi (personal quarantee) No, 13 tanggal 30 Januari 2003 sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian petitum No.2 dapat dikabulkan ;-----



Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 4 yang memohon supaya menyatakan perjanjian pengalihan piutang (Cessie) No. 5 tanggal 5 Agustus 2004 sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis oleh karena pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya memang benar ada perjanjian tersebut dibuat di Notaris serta dibenarkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, maka permohonan petitum No. 4 ini pun dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 5 yang memohon supaya menghukum Tergugat untuk membayar semua jumlah hutang (pokok, bunga dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda) kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) sekaligus dan seketika Penggugat, menurut Majelis memang benar berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 5 tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan Tuti Indah Kamia, SH. Notaris di Jakarta, sebagai Notaris pengganti dari Erni Rohani, SH.MBA, Notaris di Jakarta, jumlah hutang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) hutang Turut Tergugat I dialihkan oleh Turut Tergugat II kepada Penggugat dan benar di dalam Akta Jaminan Pribadi (personal quarantee) No. 13 tanggal 30 Januari 2003 menyatakan antara lain Tergugat/penanggung telah mendapat persetujuan dari istri menanggung dan mengikatkan diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan seluruh harta kekayaannya untuk membayar setiap jumlah hutang yang sekarang telah ada dan/atau dikemudian hari akan ada dan wajib dibayar oleh PT. Goro Batara Sakti (Turut Tergugat I) dan Tergugat/Penanggung menerangkan melepaskan segala hak utama yang diberikan oleh Undang-Undang antara lain terhadap hak-hak utama memecah hutang diantara para penanggung hutang (*recht van schuldsplitsing*) pasal 1838 KUHPerdata. Ini berarti pihak Tergugat dapat dibebani menanggung semua hutang Turut Tergugat I sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas pihak Tergugat dapat dibebani membayar semua jumlah hutang (pokok, bunga dan denda) kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) sekaligus dan seketika kepada Penggugat, namun demikian sesuai dengan rasa keadilan mengingat di dalam Akta pejianjian Kredit No. 11 tanggal 30 Januari 2003 ternyata yang menjadi penjamin tidak saja Tergugat tetapi

Masih ada 2 (dua) orang lagi yaitu Tuan Husein Tanjung, Bsc dan Tuan Drs.Hamka Baco, Msc. bersama-sama Tergugat dan Penggugat juga i bisa menagih lewat kurator dari Turut Tergugat I dalam pailit, maka Majelis hanya dapat mengabulkan 1/3 dari jumlah hutang Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yaitu Rp. 6.666.666.666,- (enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), sehingga dengan demikian sehubungan dengan petitum No.5 Majelis hanya mengabulkan Rp. 6.666.666.666,- (enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dan bunvi petitumnya menghukum Tergugat untuk membayar hutang (pokok, bunga dan denda)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dit sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) sekaligus dan seketika kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 6 yang memohon supaya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta kekayaan Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Bintaro Raya Tengah Y5/10 Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat, Tangerang dan harta kekayaan lain yang dimiliki Tergugat, menurut Majelis oleh karena tidak meletakkan sita dan tidak melihat Tergugat ada tanda tanda menyembunyikan kekayaannya tersebut, maka petitum No. 6 tersebut Majelis menyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum No.7 yang memohon supaya menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwansom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pembayaran ganti rugi terhitung sejak putusan Pengadilan atas gugatan a quo diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menurut Majelis oleh karena menyangkut hutang piutang dan pembayaran sejumlah uang maka mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak ; —

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 8 yang memohon supaya menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat banding, bantahan/verzet atau kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*), menurut Majelis meskipun dalam hal ini ada bukti berbentuk akta namun Majelis menganggap tidak cukup untuk dapat dijuhkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat banding, bantahan/verzet atau kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*), selanjutnya permohonan tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan pihak Penggugat, Majelis kabulkan sebagian dan menolak selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara ini yang menang adalah pihak Penggugat dan yang kalah adalah pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi pihak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi adalah seperti tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi memohon supaya menyatakan membebaskan karenanya Penggugat Rekonsensi atas hutang Turut Tergugat I Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi dengan alasan/dalil antara lain pada pokoknya adalah dengan telah diserahkannya jaminan atas hutang Turut Tergugat I Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi yang dimaksudkan sebagai pemenuhan Turut Tergugat I Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi, maka menurut ketentuan pasal 1849 KUHPerdara, Penggugat Rekonsensi telah dibebaskan karenanya guna pemenuhan kewajiban Turut Tergugat I Rekonsensi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti ugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi ternyata di dalam gatan Rekonsensi tersebut disebutkan adanya pihak Tergugat Rekonsensi dan Turut Tergugat I Rekonsensi, sedangkan kalau kita memperhatikan gugatan Konkensi hanya ada satu Penggugat Konkensi seharusnya didalam gugatan Rekonsensi/ gugatan balik yang menjadi Tergugat Rekonsensi adalah satu saja yaitu Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi, tidak ada Turut Tergugat I Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya pihak Turut Tergugat I Rekonsensi di dalam gugatan Rekonsensi tersebut menjadi tidak jelas dan kabur, siapa yang dimaksud Turut Tergugat I Rekonsensi tersebut, apakah Turut Tergugat I Konkensi, kalau yang dimakud itu adalah Turut Tergugat I Konkensi jelas salah alamat karena Turut Tergugat I Konkensi bukanlah berkedudukan sebagai Penggugat dalam Konkensi maka tidak bisa direkonsensi ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya kontruksi gugatan seperti itu jelas gugatan Rekonsensi menjadi kabur, oleh karena gugatan Rekonsensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jabur, maka gugatan Rekonpensi Majelis menyatakan tidak dapat diterima
putusan.mahkamahagung.go.id
dan tidak pula mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis pertimbangan di dalam jawaban pihak Turut Tergugat I tidak secara jelas menyatakan adanya gugatan Rekonpensi namun di dalam amarnya memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan dengan amar sebagai berikut:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penyelesaian piutang Penggugat yang telah diverifikasi melalui proses kepailitan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga yang memutuskan kepailitan Turut Tergugat I ;
3. Menyatakan Turut Tergugat I tidak bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul atas gugatan ini ;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan adanya amar seperti tersebut di atas putusan.mahkamahagung.go.id secara implisit/tersirat adanya gugatan Rekompensi dari Turut Tergugat I Kompensi, selanjutnya Majelis menyebut Turut Tergugat I Kompensi juga sebagai Turut Penggugat Rekompensi ;-----

Menimbang, bahwa terlepas apakah hal tersebut merupakan gugatan Rekompensi atau tidak ternyata dalam mempertimbangkan gugatan kompensi sudah dipertimbangkan di mana keikutsertanya pihak Turut Tergugat I Kompensi/ Turut Penggugat Kompensi semata-mata hanya untuk memenuhi syarat formal yang menjadi subyek hukum dalam pengajuan gugatan kompensi, yang mana sebenarnya menjadi pokok masalah yang digugat adalah mengenai kewajiban Tergugat Kompensi yang timbul dari Akta Jaminan Pribadi (Personal Quarantee) No. 13 tanggal 30 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Harsya Wardhana, SH. Notaris di Tangerang terhadap hutang Turut Tergugat I Kompensi / Turut Penggugat Rekompensi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana keikut-sertanya pihak Turut Tergugat I Kompensi / Turut Penggugat Rekompensi hanya semata-mata untuk memenuhi syarat formal dalam pengajuan gugatan kompensi, maka permintaan sebagaimana termuat di dalam jawaban pihak Turut Tergugat I Kompensi / Turut Penggugat Rekompensi tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan, selanjutnya gugatan rekompensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan rekompensi baik yang diajukan oleh Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi dan Turut Penggugat Rekompensi / Turut Tergugat I Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara gugatan rekompensi yang kalah adalah pihak Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat I Kompensi / Turut Penggugat Rekompensi maka Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi dan Turut Penggugat Rekompensi /



MENGADILI:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

•--- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan pihak Penggugat sebagian ;-----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi ;-----
3. Menyatakan perjanjian jaminan pribadi (Personal Guarantee) No. 13 tanggal 30 Januari 2003 sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat; ----
4. Menyatakan perjanjian pengalihan piutang (Cessie) No. 5 tanggal 5 Agustus 2004 sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagian jumlah hutang (pokok, bunga dan denda) kredit sebesar 1/3 dari Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) = Rp. 6.666.666.666,- (enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ;
6. Menyatakan menolak gugatan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

DALAM REKONPENSI :

Menyatakan gugatan Rekonpensasi yang diajukan oleh pihak Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi dan yang diajukan Turut Penggugat Rekonpensasi / Turut Tergugat I Konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menghukum Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi dan Turut Penggugat Konpensasi / Turut Tergugat I Konpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **KAMIS, tanggal 04-Desember-2008**, oleh **H. SYAHRIAL SIDIK. SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **S U W I S N U. SH.MH.** dan **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, tanggal 11-Desember-2008**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUMARDIYANTA, SH.MH.** Panitera-Pengganti, dengan dihadiri oleh : Kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I, tanpa hadirnya Turut Tergugat II dan III.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. (**S U W I S N U. SH.MH.**) (**H. SYAHRIAL SIDIK. SH.MH.**)

2. **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.M.Hum.**

PANITERA-PENGGANTI,

(**SUMARDIYANTA. SH.MH.**)

Perincian Biaya :

- Meter ai Rp. 6.000,-
 - Redaksi Rp 10.000,-
 - Panggilan dll Rp.895.000,-
- J u m l a h Rp.911.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)